



KERANGKA ACUAN KERJA

PA/KPA : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAIMANA**

PERANGKAT DAERAH : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KAIMANA**

NAMA PPK : **IKA DAMAYANTI, S.St. Pi, MM**

NAMA PEKERJAAN : **REHAB GEDUNG DAN PERALATAN ICE MAKING**

TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PENDAHULUAN¹

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Kaimana adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, Indonesia. Kabupaten Kaimana berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4245). Kabupaten Kaimana memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau – pulau, pesisir dan Sungai - sungai

Kabupaten Kaimana merupakan penghasil sumber daya kelautan yang cukup besar, sehingga dibutuhkan fasilitas pendukung salah satunya pos penjagaan di sentral pasar ikan. Dimana pos yang sudah ada dibutuhkan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas pendukung lainnya

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari kegiatan ini adalah membantu Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana melaksanakan Rehab Gedung dan Peralatan Ice Making.
- b. Tujuan kegiatan pelaksanaan pembuatan rehab ini adalah :
 - a. Terlaksananya belanja jasa Rehab Gedung dan Peralatan Ice Making.
 - b. Membantu masyarakat dalam mengelola hasil tangkapan ikan di Kabupaten Kaimana.

1.3 TARGET/ SASARAN

Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya Rehab Gedung dan Peralatan Ice Ice Making di Kampung Coa, Kabupaten Kaimana.

1.4 LOKASI KEGIATAN

1. Kampung Coa Kabupaten Kaimana

1.5 NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan barang.

- PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
- SKPD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
- NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 - . IKA DAMAYANTI, S.St. Pi, MM
 - . NIP 19780701 200606 2 001

1.6 SUMBER PENDANAAN

Sumber dana pembiayaan kegiatan adalah dari **APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023**.

Pagu Dana yang dialokasikan adalah sebesar ***Rp. 500.000.000,00*** (*Lima ratus juta rupiah*).

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan belanja Jasa Konsultansi Perencanaan adalah sebesar ***Rp 497.510.000.00*** (*empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

DATA PENUNJANG²

2.1 DATA DASAR

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, Kontraktor harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai Pembangunan Rumah Genset. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- a. **Data Utilitas**
- b. **Data Lokasi Untuk Membantu Proses Selanjutnya**
- c. **Usulan Teknis Lainnya Dari Sumber Yang Dapat Dipercaya**
- d. **Data Sekunder Lainnya Yang Diperlukan Dan Dianggap Penting**

2.2 STANDAR TEKNIS / PEDOMAN

Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, Kontraktor harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **Persyaratan Umum Pekerjaan**

Setiap bagian dari kegiatan Pelaksanaan Konstruksi harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.

2. **Persyaratan Obyektif**

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

3. **Persyaratan Fungsional**

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai Pelaksana Konstruksi.

4. **Persyaratan Prosedural**

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. **Kriteria Lain**

Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan

untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

2.3 REFERENSI HUKUM

1. Pasal ayat 2 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) ;
5. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembu Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) ;
6. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelolaan Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/KEPMEN-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pengembangan Usaha Nelayan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

RUANG LINGKUP³

3.1 LINGKUP KEGIATAN

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Rehab Gedung dan Peralatan Ice Making

3.2 KELUARAN

Keluaran atau *output* dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya tempat pembuatan es balok yang baik untuk keperluan masyarakat

3.3 DATA DAN FASILITAS YANG DAPAT DISEDIAKAN OLEH PPK

Selain fasilitas ruang rapat, pengguna jasa tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang lainnya kepada penyedia jasa Konstruksi. Kebutuhan data dan fasilitas penunjang disiapkan oleh penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan dan dimasukkan sebagai bagian dari Rencana pembiayaan yang di butuhkan.

3.4 PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini :

NO	JENIS PERALATAN	JUMLAH	SPEKIFIKASI
1	Peralatan Tukang Kayu	1 Set	Lengkap-
2	Peralatan Tukang Listrik	1 Set	Lengkap

3.5 LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Lingkup kewenangan bagi Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksanaan Rehab Gedung dan Peralatan Ice Making pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana.

3.6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan adalah selama **70 (tujuh puluh) Hari Kerja**

Penawaran berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat penawaran di terbitkan

3.7 KEBUTUHAN PERSONEL MINIMAL

Tenaga ahli dan Pendukung yang diperlukan untuk pekerjaan ini :

NO	TENAGA AHLI	JUMLAH	PENGALAMAN	KETERANGAN
1	Pelaksana	1 Orang	1 Tahun	Minimal SMK/SMA Memiliki SKK/SKT TS 051. Pelaksana bangunan Gedung/pekerjaan gedung
2	Petugas K3	1 Orang	0 Tahun	Minimal SMK/SMA Memiliki Sertifikat K3

3.8 JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Tahap Persiapan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Penyerahan Laporan

3.9 KUALIFIKASI

- a. Memiliki SBU BG009
- b. Telah melunasi pajak pajak tahun terakhir

3.10 PRODUKSI DALAM NEGERI

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri, hal ini dilakukan sebagai pemberdayaan.

Kaimana, 8 September 2023

**Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana**

IKA DAMAYANTI, S.St. Pi, MM
NIP. 19780701 200606 2 001